



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 29, tahun, agama islam, pekerjaan TNI, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Buru,
sebagai **Pemohon;**

L a w a n

Termohon , umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten buru,
sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Ab dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : Xx4/21/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di Asrama sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Anak Pemohon dan Termohon, perempuan umur 3 tahun 5 bulan, dan anak tersebut dipelihara oleh neneknya di Saparua
4. Bahwa sejak 26 Desember 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan malahan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain
 - b. Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain
 - c. Termohon sering marah dan keluarganya sering mengatakan kepada Pemohon bahwa kamu datang di Maluku hanya merusak orang yang ada disini
 - d. Kalau terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon menceritakan kejelekan semua kepada orang
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi lagi pada Desember 2012 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang

Hal.2 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah kedua belah pihak atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Termohon ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, mak perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon ;
3. Baya Perkara diatur menurut Hukum yang berlaku ;

SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.Ab, tanggal 25 September 2015, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Hal.3 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak sebagai seorang anggota TNI, telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Pemohon dan diajukan di muka persidangan sebagaimana suratnya Nomor SIC/04/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Korem 151/Binaiya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX4/21/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Namlea yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon (bukti P) ;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai :

Hal.4 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon tapi teman baik dan teman Kantor dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon dan hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon punya 1 (satu) orang anak dan yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan hidup rukun dan damai tapi saat sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering marah-marah pada Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan lebih dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Termohon pergi tinggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dari kesatuan tapi tidak berhasil;
2. Saksi II Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Buru,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon tapi teman kantor dan sama-sama pendidikan;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon punya 1 (satu) orang anak dan yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah neneknya Pemohon di Saparua;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahannya hidup rukun dan damai tapi saat sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi

Hal.5 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya; Karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering marah-marah pada Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dari kesatuan tapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis

Hal.6 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/21/XI/2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dalam bukti P telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang rumah tangganya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal.7 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah :

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan malahan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain ;
- b. Termohon sering marah dan keluarganya sering mengatakan kepada Pemohon bahwa kamu datang di Maluku hanya merusak orang yang ada disini
- c. Kalau terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon menceritakan kejelekan kepada orang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi saksi Pemohon yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Namlea;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya rukun selama kurang lebih 1 tahun , kemudian pisah tempat tinggal yang kini mencapai 3 tahun lebih ;
3. Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan selalu marah-marah kepada Pemohon dan sudah meninggalkan Pemohon ;
4. Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak ada lagi komunikasi ;

Hal.8 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Pemohon dengan Termohon tidak rukun sebagai suami istri dan kemudian pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu dua tahun lebih, maka dapat diduga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran suami isteri yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan dikaitkan dengan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diduga pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri. Dengan demikian, selama Pemohon dan Termohon masih berpisah tempat tinggal, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan pertanda bahwa ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon telah memuncak dan tidak redha lagi beristrikan Termohon, dalam ikatan perkawinan dengan Termohon dan bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;

Hal.9 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai sinyalemen Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Pengadilan berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya*

Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tidak melawan

Hal.10 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil menghadap dipersidangan dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal.11 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 **M** bertepatan dengan tanggal 18 Zul Qaidah 1436 **H** oleh kami Drs. Dasri Akil, SH sebagai Ketua Majelis Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. St.Nurwati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hal.12 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Hakim Anggota,

Ttd

Dra.Hj.Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dasri Akil, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. ST. Nurwati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterei	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.391.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. Bachtiar

Hal.13 dari 13 hal Putusan No.287/Pdt.G/2015/PA.Ab.